

**HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL
(STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

oleh:

ALI FIKRI
NIM: 14360039

PEMBIMBING:

H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP: 19800908 201101 1 005

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia memiliki dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang mana masing-masing organisasi tersebut memiliki fatwa yang berbeda terkait dengan qada salat untuk orang meninggal. Menurut fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, qada salat untuk orang meninggal itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili atau izin famili. Apabila qada itu telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi. Lain halnya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam fatwanya yaitu qada salat untuk orang meninggal tidak dibenarkan untuk dilakukan. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwanya. Serta apa persamaan dan perbedaan istinbath hukum di antara keduanya terkait dalam penetapan fatwanya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Am dan Khas, serta teori Istibat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lafaz Am ialah suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu, sedangkan lafaz khas adalah lafaz yang tidak mencakup dua hal dan seterusnya tanpa terbatas. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam istinbat hukumnya menggunakan metode *Qauliy*, *Ilhāqīy*, *Manhājiy*, sedangkan Istibat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan *Ijtihād Bayāniy*, *Ijtihād Qiyāsiy*, *Ijtihād Istislāhiy*.

Ada beberapa dalil yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang masih umum, namun sudah dikhususkan oleh dalil-dalil lainnya. Istibat hukum dari kedua ormas tersebut hasilnya berbeda, namun sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yaitu "mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari pada meninggalkan salah satu diantaranya". Dengan demikian, dalil dari Istibat hukum oleh kedua ormas tersebut hasilnya boleh diamalkan.

Terkait istibat hukum yang digunakan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang qada salat untuk orang meninggal adalah dengan menggunakan metode Qauliy. Sementara itu, istibat hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu dengan menggunakan *Ijtihād Bayāniy*. Terkait hukum qada salat untuk orang meninggal, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kedua ormas tersebut berbeda pendapat mengenai hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengqada salat untuk orang meninggal bagi sanak family atau izin family, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan/ tidak membenarkan adanya qada salat untuk orang meninggal tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Fikri

NIM : 14360039

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL
(STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL
MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJLIS TARJIH
MUHAMMADIYAH)"**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Muharram 1440 H
14 September 2018 M

Saya yang menyatakan,



Ali Fikri
NIM: 14360039



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2917/Un.02/DS/PP.00.9/10/2018

Tugas Akhir dengan Judul : HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG
MENINGGAL (STUDI KOMPARATIF FATWA
LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ALI FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 14360039
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Oktober 2018 M/ 29 Muharram 1440 H
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 09 Oktober 2018 M /29 Muharram 1440 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ali Fikri
Kepada :
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Fikri

NIM : 14360039


Judul Skripsi : **"HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL (STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH)."**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Muharram 1440 H
14 September 2018 M

Pembimbing


H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP : 19800908 201101 1 005

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

**"Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia lain"**

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- **KEDUA ORANG TUAKU,
YANG TAK PERNAH LELAH BERSUJUD SEMBAH,
MENDOAKANKU UNTUK SEBUAH KESUKSESAN,
UNTAIAN BERIBU MAAF KU SELALU KUHATURKAN,
RIDHO DAN DOAMU SELALU KU HARAPKAN.**
- **ALMAMATER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ḍ	zet titik di bawah
ع	<i>ʿAyn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātu al-Fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

اَ ضَرَبَ	Fatḥah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Ḍaraba</i>
إِ فَهِمَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Fahima</i>
أُ كُتِبَ	Ḍammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>Fatḥah + Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fatḥah + Alif Maqṣūr</i> يَسْعِي	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Yas'ā</i>
3	<i>Kasrah + Ya mati</i> مَجِيد	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Majīd</i>
4	<i>Ḍammah + Wau mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fatḥah + Yā mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
---	-------------------------	---------	-----------

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + Wau mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

1	أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات والآثار، ونشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil, maupun spiritual. Dengan demikian, Penyusun banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi A, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I.,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.
5. Al-Magfurlah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur, KH. Hisyam Syafa'at, KH. Hasyim Syafa'at, beserta semua keluarganya yang telah memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual. *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā'*.
6. Teristimewa Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua saudara-saudaraku, Mbak Ulfa Rufaida, Mas Afuwung Karim, Mas Rodli Jauhari, Mbak Ata, Izza Nabila, Yunia Humairoh, Cak Amin Umami, dan semua kerabat yang belum sempat tersebut satu per satu. Terima kasih, semua telah mendorong, memotifasi, memberi semangat dalam Penyusun menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Pendiri, Pengasuh, dan guru Pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Serta teman-teman Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim senasib seperjuangan, semoga kita dapat reunion di Surga kelak.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2014, selama 4 tahun bersama kalian merupakan karunia dan pelajaran yang luar biasa, semoga langgeng pertemanan ini.
10. Teman-teman GRAPS '13 (MA AL-Amiriyah Blokagung Banyuwangi). Semangat kalian menggugah semangatku untuk selalu terus berlari menggapai mimpi.
11. Perguruan Pencak Silat CEPEDI, khususnya Bapak Muhammad Kasturi al-Asadi Habiburrahman yang telah memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual. *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā'*.
12. Teman-teman PMII (khususnya Korp Api '14) dan teman-teman UKM olahraga (khususnya divisi badminton), banyak inspirasi dan pengalaman yang kami dapatkan bersama kalian.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, Penyusun sangat berterimakasih apabila ada yang memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 4 Muharram 1440 H
14 September 2018 M

Penyusun,



Ali Fikri
NIM. 14360039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AM DAN KHAS, TEORI	
ISTINBAT HUKUM LAJNAH BAHTSUL MASAIL	
NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH	
MUHAMMADIYAH.....	21

A. Am dan Khas	21
1. Am	
a. Pengertian Lafaz Am	21
b. Lafaz-Lafaz yang menunjukkan arti Am	23
c. Kehujjahan dalil lafaz Am	26
d. Macam-macam Lafaz Am.....	27
e. Pengkhususan Am	29
f. Dalil Pengkhususan	29
2. Khas.....	30
a. Pengertian Lafaz Khas	31
b. Hukum Lafaz Khas.....	32
c. ketentuan Lafaz Khas.....	34
d. Macam-macam Lafaz Khas.....	40
B. Teori Istibat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	40
1. Teori Istibat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	40
2. Teori Istibat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	42

**BAB III HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL
MENURUT LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH.....46**

A. Qada salat untuk orang meninggal dalam pandangan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	46
1. Sejarah Nahdlatul Ulama	46

2. Sejarah berdirinya Lajnah Bahtsul Masail.....	48
3. Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	49
B. Qada salat untuk orang meninggal dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	53
1. Sejarah Muhammadiyah	53
2. Sejarah berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid	55
3. Hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid.....	58

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH.....

A. Tradisi kenyataan adanya praktek qada salat untuk orang meninggal pada masyarakat	61
B. Am dan Khas dalam Istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	62
1. Am dan Khas dalam Istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail ..	64
2. Am dan Khas dalam Istinbat hukum Majelis Tarjih	66
C. Teori Istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Penetapan Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal.....	67
1. Istinbat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	67
2. Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	73
D. Persamaan dan perbedaan	76

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
TERJEMAH TEKS ARAB	i
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	vii
CURRICULUM VITAE	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara syara', sebagaimana yang disampaikan imam Rafi'i adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.¹ Kewajiban menjalankan salat ditetapkan dalam al-Qur'an. Allah SWT Berfirman:

...فاقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله، هو مولكم، فنعم المولى ونعم النصير²

Dalam sunnah juga banyak hadis-hadis yang mengatakan kewajiban salat. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا³

Salat merupakan ibadah yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang dengan sengaja meninggalkan salat dengan tanpa adanya sebab syara', maka haram hukumnya.

¹Muhammad bin Qāsim al-Gāzi, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, alih bahasa m. Hamim HR dan Nailul Huda (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 370.

²QS. Al-Hajj (22): 78.

³Muslim al-Hajjaj, *Ṣahīh Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 40. No. Hadis 16, *Kitāb al-īmān, Bāb al-amri bi al-īmāni billāhi ta'ala*.

Menyangkut kelalaian dalam salat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya salat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fikih yaitu dengan cara *qada'*. *Qada* sendiri dalam masalah salat dapat diartikan sebagai mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyari'atkan. Apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan salat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti salat yang ditinggalkan. Permasalahan dalam masalah *qada* salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal, sedangkan orang tersebut diperkirakan mempunyai tanggungan salat yang harus diqada, sebab karna sakit atau yang lainnya, dapatkah digantikan oleh orang lain atau tidak.

Berkaitan dengan ibadah badani, seperti salat dan puasa tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى⁴

Ada beberapa penafsiran tentang ayat di atas mengenai hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu:

⁴ QS. An-Najm (53): 39.

1. Penafsiran yang membolehkan

Diriwayatkan dari Ibnu abbas RA, bahwa ayat tersebut di nasakh⁵ dengan firman Allah:

والذين ءامنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم⁶

Maka seorang anak kecil akan dapat menambah berat timbangan ayahnya pada hari kiamat. Allah SWT juga memberikan kepada para orang tua untuk memberikan pertolongan kepada para anak dan memberikan izin kepada para anak untuk memberikan pertolongan kepada orang tua. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

ءابآؤكم وبنآؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا⁷

Rabi‘ Bin Anas berkata, ayat:

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

Ditujukan kepada orang kafir. Sedangkan orang yang beriman, maka dia memperoleh apa yang telah diusahakannya dan apa yang telah diusahakan orang lain untuknya.⁸

⁵ pendapat ini lemah, karena tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut.

⁶ QS. at-Ṭūr (52): 21.

⁷ QS. An-Nisā (4): 11.

⁸ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 427-429.

2. Penafsiran yang tidak membolehkan

Menurut al-Qurtubi, banyak hadis yang menunjukkan pernyataan ini dan sampainya pahala amal shalih dari orang lain kepada orang yang beriman. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini yang telah dipaparkan yang dapat diambil oleh orang yang merenungkannya, bahkan dalam hal sedekah, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya riwayat yang terdapat diawal kitab muslim, dari Abdullah bin Mubarak dan dalam *aş-Şahīh: Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal*. Dalam hadis ini disebutkan: *atau anak şalih yang mendoakannya*. Ini semua adalah anugrah dan karunia dari Allah SWT, sebagaimana tambahan lipat ganda amal merupakan karunia dan kemurahan dari-Nya. Dia menetapkan bagi mereka untuk satu kebaikan, sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai sejuta kali lipat kebaikan.⁹

Ada beberapa matan hadis yang indikasinya berbeda tentang hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu:

1. Hadis yang tidak membolehkan

Berdasarkan hadis nabi yang menjelaskan tentang perintah untuk mengqada puasa, dan tidak diperintahkan mengqada salat, dasarnya:

⁹ *Ibid.*, hlm. 429.

عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظهر فيأمرنا بقضاء الصَّيَّام ولا يأمرنا بقضاء الصَّلَاة¹⁰

2. Hadis yang membolehkan

Tidak terdapat hadis yang secara tegas menunjukkan kebolehan qada salat, namun ulama membolehkan hal ini berdalil pada hadis kewajiban qada puasa bagi ahli waris. 'Aisyah pernah mendengar Rasulullah bahwa:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه¹¹

Anjuran mengqada puasa ini di*qiyā*skan pada salat, karena keduanya sama-sama ibadah badaniyah (ibadah fisik).

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf* qada salat untuk orang meninggal di atas, akan menjadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya. Beberapa organisasi masyarakat di Indonesia berbeda pendapat mengenai hal tersebut, diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa qada salat untuk orang meninggal itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili atau izin famili. Dan apabila qada itu telah

¹⁰Muhammad at-Tirmidzi, *Jāmi' at-Tirmizi* (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 148. No. Hadis 787, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb mā jā'a fī qaḍā' al-hā'id aṣ-ṣiāmu dūn aṣ-ṣalāh*.

¹¹Muhammad al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 370-371. No. Hadis 1952, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb man māta wa 'alaihi ṣaum*.

dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh salah satu putra-putranya, setelah berkeyakinan bahwa si mayit itu tidak mempunyai qada.¹² Dasarnya dalam kitab *I'anaṭ al-Talibin*, Abu Syatha' dari golongan syafi'iyyah mengatakan:

(فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه
 لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل
 ابن برهان عن القاسم أنه يلزم الوالي إن خلف تركة أن يصلي عنه، كالصوم. وفي وجه عليه
 كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا¹³

Memang tidak terdapat hadis yang secara tegas menunjukkan kebolehan qada salat. Ulama membolehkan hal ini berdalil pada hadis kewajiban qada puasa bagi ahli waris. 'Aisyah pernah mendengar Rasulullah bahwa:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه¹⁴

Anjuran mengqada puasa ini diqiyaṣkan pada salat, karena keduanya sama-sama ibadah badaniyah (ibadah fisik).

¹²Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm.173.

¹³Abi Bakr Ibn Muhammad Syatha, *I'anaḥ aṭ-Ṭalibīn*, juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), hlm. 41.

¹⁴Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 370-371. No. Hadis 1952, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb man māta wa 'alaihi ṣaum*.

Sementara itu, Muhammadiyah berpendapat lain mengenai hal tersebut, bahwa Salat adalah ibadah yang diwajibkan atas pribadi setiap orang yang ditujukan semata-mata karena dan kepada Allah SWT, sebagai tuhan yang wajib disembah. Karena itu salat harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, walaupun orang lain itu anaknya sendiri.¹⁵ Dasarnya dalam firman Allah SWT:

إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى¹⁶

Dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah untuk mengqada puasa, dan tidak diperintahkan mengqada salat:

عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصَّيَام ولا يأمرنا بقضاء الصَّلَاة¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut hemat penyusun persoalan hukum qada salat untuk orang meninggal ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul *Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparasi Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*.

¹⁵Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama* 3, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm.58.

¹⁶QS. Taha (20): 14.

¹⁷Muhammad at-Tirmidzi, *Jāmi' at-Tirmidzi*, hlm. 148. No. Hadis 787, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb mā jā'a fī qaḍā' al-hā'id aṣ-ṣiāmu dūn aṣ-ṣalāh*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penentuan hukum qada salat untuk orang meninggal?
2. Apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya terkait istinbath hukum qada salat untuk orang meninggal?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan.
 - a. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap hukum qada salat untuk orang meninggal.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait penetapan hukum qada salat untuk orang meninggal, baik dari segi metode istinbath hukumnya maupun dari segi pandangan hukumnya.
2. Kegunaan.

Memberikan sumbangan kontribusi pemahaman kepada masyarakat mengenai qada salat untuk orang meninggal untuk dapat memberikan jalan tengah sesuai kajian teoritis untuk ditransformasikan

kepada praktik masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dilihat dari sisi akademis maupun praktis, di antaranya adalah:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur.
- b. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan teoritis dalam aplikasi praktik ibadah masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa buku, kitab-kitab, dan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan pembandingan terhadap penelitian ini. Karya yang membahas masalah ini diantaranya yaitu:

Buku karangan Ibnu Qodamah yang berjudul "al-Mughni," menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Abu al-Qasim al-Kharqi berkata, "Orang yang meninggalkan salat, sementara ia orang yang sudah baligh dan berakal, baik itu karena mengingkarinya maupun tidak, maka ia diajak untuk mengerjakannya setiap kali waktu salat selama tiga hari. Jika mau salat (maka itulah yang diharapkan), namun bila tidak mau maka ia dibunuh."¹⁸

¹⁸Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm.234.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Riyadi dengan judul "Qada' Salat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal (Perspektif 'Ulama Syafi'iyah)"¹⁹. Skripsi ini menjelaskan pendapat Ulama Syafi'iyah tentang hukum *qada'* salat bagi orang meninggal yang dibedakan menjadi dua. *Pertama*, memperbolehkan, dengan mengambil metode *qiyas*, pendapat ini diungkapkan oleh Dimiyati, Zainuddin al-Malibari, Ibn Qassim al-Ubbadi dan al-Azra'i. *Kedua*, tidak memperbolehkan, pendapat ini mengambil argumentasi bahwa ibadah yang terkait dengan badan seperti salat dan puasa, maka kesepakatan ulama hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, pendapat ini diungkapkan oleh al-Ramli. Kemudian menggunakan cara pokok ikhtilaf pandangan mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkannya itu mengambil argumentasi dasar metode *qiyas*. Selanjutnya pendapat *masyhur* bagi yang melarang dan pendapat *awjah* bagi yang membolehkan terletak pada dalil *al-Asl* yang memiliki status *nass* berbeda. Pendapat *masyhur* bersandar pada otoritas teks yang benar-benar eksplisit (*mantuq*), sedangkan pendapat *ajwah* dengan ber*qiyas* pada Ibn Umar hanya berstatus setingkat pada pendapat kalangan *sahabi*, dan tidak sebanding dengan hadis maupun ayat al-Quran yang eksplisit secara teksnya (*mantuq*) yang bermuara pada Rasulullah.

Skripsi yang disusun oleh Muslimin yang berjudul "Tradisi *qada'* salat untuk mayit pada masyarakat Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul,

¹⁹Ahmad Riyadi, "Qada' Salat Bagi Orang Yang Meninggal (Perspektif 'Ulama Syafi'iyah). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun (2017).

Yogyakarta (Studi hadis hadis)". Skripsi ini menggunakan pendekatan Sosio-historis. Kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi *qada'* salat di daerah ini merupakan produk baru, muncul sebagai wujud tradisi yang diterima semenjak Kyai Asyhari pulang dari studi di pesantren. Tradisi tersebut menjadi tradisi yang membudaya. Sedangkan menurut masyarakat Kwasen: *qada'* salat itu dijadikan sebagai "perintah" dari ulama yang harus dilaksanakan, untuk kehati-hatian pola pelaksanaannya tidak berbeda dengan salat *qada* biasa, hanya saja niatnya yang berbeda. Hadis yang dijadikan rujukan sebagai *hujjah*, merupakan hadis *ahad* yang berstatus *aziz* dengan nilai *shohih*, baik *sanad* maupun *matan*. Pemahaman tokoh Kwasen terhadap beberapa hadis shahih dalam masalah ini, tidak berbeda jauh dengan yang membolehkan. Menurutnya, hadis-hadis yang dijadikan *hujjah* merupakan analogi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, haji, zakat yang sama-sama merupakan ibadah. Maka begitu juga salat pun menjadi ibadah yang diperbolehkan untuk *qada* selayaknya ibadah yang lain. Bagi masyarakat Kwasen tidaklah berlebihan apabila salat diqada kan pula, sebab hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dibayar. Pemahaman tersebut sesuai dengan sebagian pemahaman ulama salaf seperti: Ibnu Aqil, Abu Abdullah, Imam as-Subki, al-Ibadi dan lain-lain. Walaupun memang *qada* salat itupun merupakan masih perihal *Ikhtilaf* ulama.²⁰

²⁰Muslimin, *Tradisi Qada' Salat Untuk mayat Pada Masyarakat Kwasen, Srimartani, Piyungan , Bantul, Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Telaah pustaka dan penelusuran data yang telah dilakukan, ada beberapa topik yang membahas tentang qada salat untuk orang meninggal. Akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada satupun yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat, yaitu "hukum qada salat untuk orang meninggal (Studi Komparasi Fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjīh Muhammadiyah)". Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini penting untuk dibahas.

E. Kerangka Teoritik

1. Am dan Khās

Menurut para ulama Ushul Fiqh, ayat-ayat hukum bila dilihat dari segi cakupannya dapat dibagi kepada lafaz umum (Am) dan lafaz khusus (Khas).²¹

a. Am

Am secara bahasa bermakna umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim ialah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (*afrad*) yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Ulama ushul membedakan antara lafaz Am dan lafaz mutlak. Lafaz Am dapat mencakup semua satuannya sekaligus, sedangkan mutlak tidak dapat mencakup sekaligus semua

²¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm.196.

satuannya kecuali sesuatu yang menonjol diantara satuannya itu.²² Menurut Muhammad Adib Saleh, lafaz umum ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.²³

Dalam pengertian lain, Am adalah suatu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu. Tidak ada perbedaan dalam pengertian Am itu apakah dinyatakan dengan lafaz jamak (plural). Jumhur ulama ushul berpendapat bahwa dalalah menunjukkan seluruh syaratnya (satuannya) secara dhanniyah, karena apa yang terkandung dalam lafadh aam itu kebanyakannya yang dikehendaki adalah beberapa atau sebagian dari satu-satuannya saja. Tidak diperkenankan langsung berhujjah dengan dalil Am dalam menetapkan hukum. Karena itu kepada para mujtahid diwajibkan meneliti lebih dahulu apakah ada pentakhsisnya atau tidak. Kalau sudah diyakini betul tidak ada pentakhsisnya berulah boleh berpegang kepada dalil Am itu. Al-Ghazali juga sependapat dengan demikian. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa dalalah Am menunjukkan sempurna kepada satuan-satuannya adalah qat'ī selama tak ada dalil lain yang mentakhsiskannya.²⁴

²²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160.

²³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm.196.

²⁴A. Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 6.

b. Khas

Khas adalah lafaz yang tidak mencakup dua hal dan seterusnya tanpa terbatas, sedangkan Takhṣīṣ adalah mengeluarkan cakupan sebagian dari Am.²⁵ Menurut pengertian lain, Khas secara bahasa berarti tertentu. Adapun secara istilah ushul fiqh ialah lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Makna satu yang tertentu ini bisa menunjukkan perorangan seperti Ibrahim, atau menunjukkan bilangan seperti dua belas, lima belas, sebuah masyarakat, sekumpulan, dan kelompok.

Dalam redaksi lain, Khas adalah lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu satuan tertentu artinya lafaz itu hanya diperuntukkan bagi yang tertentu apakah seseorang tertentu seperti ‘ali, mahmud atau suatu macam atau jenis seperti rojulun (seorang laki-laki), imraatun (seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti lima, seratus, seribu dan sebagainya. Lafadh-lafadh khash itu adakalanya diperuntukkan bagi benda konkrit (nyata) seperti ali, muhammad, rajulun dan sebagainya atau abstrak seperti ilmu, kebodohan, pikiran dan sebagainya. Lafaz khas itu bisa pula terdiri dari afrac atau satuan-satuan yang lain seperti *rajulun* yang dalam kenyataan ada beberapa orang laki-laki yang lain atau hanya satu-satuan saja seperti matahari dan bulan.²⁶

²⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabādiy Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa‘adiyah Putra, 1345 H/ 1927 M), hlm. 10.

²⁶A. Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, hlm. 6.

Lafaz Khas menurut Adib Shalih ialah lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama Ushul Fiqh sepakat, seperti disebutkan Abu Zahrah, bahwa lafal khas dalam *nas syara'*, menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara (*qaṭ'i*) selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.²⁷

2. Teori istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Istinbat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sebagai lembaga kajian keagamaan yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahtsul Masail menganut salah satu madzhab empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan maliki. Sedangkan metode yang digunakan Bahtsul Masail dalam melakukan istinbat hukum adalah:²⁸

1) Metode *Qauliy*

Metode *Qauliy* merupakan metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il dalam beristinbat hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari mazhab empat dengan mengacu langsung pada bunyi teksnya (tekstual).

²⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm.205.

²⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (LKIS: Yogyakarta, 2004), hlm. 118-132.

2) Metode *Ilhāqīy*

Apabila pemecahan suatu kasus tidak ditemukan dalam kitab *mu'tabar* maka dilakukan pemecahan dengan menggunakan metode *Ilhāqīy*, yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan pendapat yang sudah jadi.

3) Metode *Manhājiy*

Metode *Manhājiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

b. Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Ijtihad yang telah dilakukan di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Menurut pengamatan Asjmuni menempuh tiga kategori ijtihad, walaupun tidak disebutkan dalam setiap keputusan muktamar, akan tetapi Majelis Tarjih dan Tajdid telah menggunakannya sejak awal mula terbentuk. Ketiga *ijtihad* tersebut yaitu:²⁹

1) *Ijtihād Bayāniy*

Adalah usaha untuk mendapatkan hukum dari *naṣ ḥanniy* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.

²⁹Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, hlm. 106.

2) *Ijtihād Qiyāsiy*

Adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya dengan meng*qiyā*skan pada suatu masalah yang sudah ada ketetapan hukum dalam nash, berdasarkan kesamaan '*illat*.

3) *Ijtihād Istiṣlāhiy*

Adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana hukum qada salat untuk orang meninggal dari fatwa NU dan Muhammadiyah, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan ushul fiqh, yaitu pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber pada al-Quran dan Hadis, buku Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) dan Tanya-Jawab Agama (Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih).

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun data tersebut diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, skripsi serta dari media informasi lainnya. Seperti kitab I'anah at-Ṭalibīn, Tarsyīh al-Mustafidīn, Fathul Qārib, dll.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.³⁰ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan ushul fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab. Pembagian tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini nantinya akan lebih terarah, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

Bab Pertama, Berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah yang mengenai tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

³⁰Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.238.

3. *Bab kedua*, Berisikan gambaran umum tentang Am dan Khas, teori istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam pembahasannya, akan diawali dengan pengertian Am dan Khas, teori istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan teori untuk menjawab hukum qada salat untuk orang meninggal, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun dan pembicara.

Bab ketiga, Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kelembagaan kedua majelis fatwa. Meliputi pembahasan sisi sejarah dan metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh kedua majelis fatwa.

Bab keempat, berisikan analisis komparasi antara bahtsul masail Nahdlatul ulama dan majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum qada salat untuk orang meninggal. Dalam bab inilah dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga fatwa tersebut, terkait dengan putusan hukum dari masing-masing ormas tersebut terhadap hukum qada salat untuk orang meninggal.

Bab kelima, Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terhadap fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ketika menetapkan fatwa tentang hukum qada salat untuk orang meninggal menggunakan metode Qouliy, metode Qouliy yaitu mencari pendapat para ulama empat mazhab yang lebih unggul dalam kitab-kitab acuan (*mu'tabarah*) mengenai suatu masalah yang akan diputuskan, sementara itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan *Ijtihād Bayāniy*, *Ijtihād Bayāniy* yaitu usaha untuk mendapatkan hukum dari *naş żanniy* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. *Ijtihād* ini meliputi *bayān taqrīr*, *bayān tafsīr*, *bayān taghyīr*, *bayān tabdīl* dan *bayān ḍarurāh*.

Kedua, persamaan terkait hukum qada salat untuk orang meninggal, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama merujuk kepada pendapat para ulama dan para ulama merujuk pada Hadis, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan Hadis, hanya saja hadis yang digunakan itu berbeda. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih

Muhammadiyah berbeda pandangan terhadap hukum qada salat untuk orang meninggal, Yakni Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengqada salat untuk orang meninggal bagi famili atau izin famili, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan/ tidak membenarkan adanya qada salat untuk orang meninggal tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun, ada beberapa saran dari penyusun untuk hukum qada salat untuk orang meninggal. Jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang salat, di dalam madzhab kita (mayoritas madzhab Indonesia) yaitu Madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa:

Pendapat yang pertama yang dikukuhkan didalam madzhab imam syafi'i yaitu tidak usah di bayar qada oleh anaknya dan tidak usah dibayarkan fidyah oleh anaknya. Jadi cukup di doakan aja semoga Allah mengampuninya.

Pendapat kedua yang dikukuhkan dalam madzhab Imam Syafi'i. Di bayarkan fidyah dari peninggalan harta warisan (sebelum harta warisannya di bagi kepada ahli warisnya), setiap satu salat satu mud (6,7 ons), ini diqiaskan dengan puasa.

Pendapat yang ketiga (mungkin orangnya fakir) adalah dibayarkan dengan qada oleh ahli warisnya, di qiaskan dengan puasa seperti pendapat

yang kedua. Dan inilah yang pernah dilakukan Imam Subki, waktu ibunya telah meninggal dunia, ada salat yang di tinggalnya.

maka bisa memilih salah satu pendapatnya madzhab Imam Syafi'I yang sudah tertera di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/ Tafsir

Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Muhammad, *Ṣaḥīḥ al-bukhāriy*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Al-Hajjaj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/ 1998 M.

At-Tirmizi, Muhammad, *jāmi' at-tirmizi*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Gazi, Muhammad bin Qāsim, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, alih bahasa M. Hamim HR dan Nailul Huda, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Alfatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

An-Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥ an-Nawawiy*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

As-Saqāf, 'Alawi Ibn 'Abdurrahmān, *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1292 H.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Mjlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādiy awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1345 H/ 1927 M.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*.
- Mahfudh, Sahal, *Nalar Kritik Fiqih NU*, cet I, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughnī*, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sodikin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaṭa, Abi Bakr Ibn Muhammad, *I'ānah at-Ṭalibīn*, Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/ 2002 M.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama 3*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Umar, A. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Beirut: Dār al-Fikr, 1377 H/ 1958 M.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Cet ke-13, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Skripsi

Husein, Sadam, "*Hukum Mengqada Shalat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*," Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Khoirunni'am, Ahmad, "*Hukum Khitan Perempuan (Studi Komparasi antara Pandangan NU dan Muhammadiyah)*," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muslimin, "Tradisi Qada' Shalat Untuk mayat Pada Masyarakat Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta," Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Riyadi, Ahmad, "Qada' Salat Bagi Orang Yang Meninggal (Perspektif Ulama Syafi'iyah)," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Internet

<https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>.

Lain-lain

Asmani, Jamal Ma'mur, *Menatap Masa Depan NU*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Bruinessen, Martin Van, *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, LKIS: Yogyakarta, 1994.

Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah dan Pluralisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kamal, Zainun, *Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Prasetyo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Prodjokusumo, H.S, *Muhammadiyah Apa dan Bagaimana?*, Jakarta: A.B.M., 1988.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, LKIS: Yogyakarta, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

Bab	Footnote	Terjemah
I	2	Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
I	3	Islam dibangun atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.
I	4	Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
I	6	Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemuan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga).
I	7	(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.
I	10	Tentang 'Aisyah yang mengatakan: Kami sedang menstruasi pada saat Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) dan kemudian dia memurnikan dirinya sendiri. Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.
I	11	Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadanya.
I	13	(faedah) siapapun yang meninggal, dan mempunyai tanggungan salat, maka tidak bisa diqada dan diganti dengan fidyah (tebusan). Pendapat lain, yang dimunculkan golongan mujtahid, menyatakan bahwasanya salat bisa diqada, hal ini karena ada hadis yang diriwayatkan imam bukhori dan lainnya. Pendapat ini banyak diikuti oleh banyak kalangan para imam madzhab. Imam Subki juga melaksanakan qada sebagai ganti salat dari kerabatnya. Ibnu Burhan mengutip dari pendapat qadim, bahwasanya wajib bagi wali apabila orang yang meninggal memiliki harta, untuk mengqada salatnya sebagaimana mengqada puasa. Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan kita adalah bahwa ia harus memberi makan satu mud untuk setiap kali salat (yang ditinggalkan).

I	14	Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadanya.
I	16	Dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.
I	17	Tentang 'Aisyah yang mengatakan: Kami sedang menstruasi pada saat Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) dan kemudian dia memurnikan dirinya sendiri. Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.
II	7	Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
II	8	Allah telah menjadikan untuk kamu semua yang ada di bumi.
II	9	Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman.
II	10	Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
II	11	Dan terhadap nikmat Tuhanmu.
II	12	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
II	13	Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan)si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.
II	14	Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.
II	15	Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya.
II	19	Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (<i>Lauh Mahfuz</i>).
II	20	Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam disekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari pada (mencintai) diri Rasul.
II	21	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
II	23	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan ke duanya.

II	25	Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.
II	26	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.
II	35	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
II	36	(Hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.
II	37	Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
II	38	Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.
II	39	Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk.
II	40	Kemudian pasti akan datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut.
II	42	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik.
II	43	Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
II	44	Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
II	45	Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.
II	46	Allah tidak menerima salat seseorang ketika mempunyai hadas, sehingga orang tersebut telah berwudhu.
II	47	Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah.
II	48	Adapun langit menyiram setengah dari sepuluh.
II	49	Tidak ada sedekah tanpa amal
II	50	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.
II	51	Tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).
II	53	Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.
III	11	Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa,

		wajib bagi keluarganya untuk mengqadanya.
III	13	Katakan kepada kami Adam, mengatakan kepada kami sebuah divisi, dari Abu Bashir, Said: Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, semoga Allah senang dengan mereka, dia berkata: Pria itu datang kepada Nabi saw bertanya kepadanya: Adikku bersumpah untuk berziarah, dan bahwa dia meninggal, Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) berkata: "Jika itu memiliki agama di atasnya, maka Anda adalah hakimnya." Dia berkata: Ya, dia berkata: Maka hutang pada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.
III	14	(faedah) siapapun yang meninggal, dan mempunyai tanggungan salat, maka tidak bisa diqada dan diganti dengan fidyah (tebusan). Pendapat lain, yang dimunculkan golongan mujtahid, menyatakan bahwasanya salat bisa diqada, hal ini karena ada hadis yang diriwayatkan imam bukhori dan lainnya. Pendapat ini banyak diikuti oleh banyak kalangan para imam madzhab. Imam Subki juga melaksanakan qada sebagai ganti salat dari kerabatnya. Ibnu Burhan mengutip dari pendapat qadim, bahwasanya wajib bagi wali apabila orang yang meninggal memiliki harta, untuk mengqada salatnya sebagaimana mengqada puasa. Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan kita adalah bahwa ia harus memberi makan satu mud untuk setiap kali salat (yang ditinggalkan).
III	24	Diangkat(lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali.
III	25	Tentang 'Aisyah yang mengatakan: Kami sedang menstruasi pada saat Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) dan kemudian dia memurnikan dirinya sendiri. Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.
III	27	Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
III	29	Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.
IV	7	Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadanya.
IV	9	Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
IV	10	Tentang 'Aisyah yang mengatakan: Kami sedang menstruasi pada saat Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) dan kemudian dia memurnikan dirinya sendiri. Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.

IV	11	Bila mengakhirkan qada (berpuasa sebagai tebusan dari puasa yang ditinggalkan sebelumnya) Ramadhan, padahal ia mampu untuk melaksanakannya sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka harus dikeluarkan dari harta warisannya setiap hari (dari hitungan puasa yang ditinggalkan) dua mud, satu mud karena tidak puasanya pada waktunya dan satu mud lagi karena menunda qadanya, jika memang tidak ada kerabatnya atau orang lain yang diizinkan untuk melaksanakan qada tersebut... Barang siapa meninggal dunia dengan meninggalkan hutang salat, maka tidak perlu diqada dan membayar fidyah. Dan dalam satu pendapat, seperti kalangan ulama ahli ijtihad, salat tersebut boleh diqada oleh orang lain berdasarkan hadis riwayat Bukhori dan lainnya. Oleh sebab itu, sekelompok imam madzhab kita (Syafi'iyah) memilih pendapat tersebut, dan al-Subki melakukannya untuk mengqada sebagian kerabatnya.
IV	12	(faedah) siapapun yang meninggal, dan mempunyai tanggungan salat, maka tidak bisa diqada dan diganti dengan fidyah (tebusan). Pendapat lain, yang dimunculkan golongan mujtahid, menyatakan bahwasanya salat bisa diqada, hal ini karena ada hadis yang diriwayatkan imam bukhori dan lainnya. Pendapat ini banyak diikuti oleh banyak kalangan para imam madzhab. Imam Subki juga melaksanakan qada sebagai ganti salat dari kerabatnya. Ibnu Burhan mengutip dari pendapat qadim, bahwasanya wajib bagi wali apabila orang yang meninggal memiliki harta, untuk mengqada salatnya sebagaimana mengqada puasa. Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan kita adalah bahwa ia harus memberi makan satu mud untuk setiap kali salat (yang ditinggalkan).
IV	13	Siapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadanya.
IV	14	Jika tidak ada dugaan bahwa yang meninggal itu punya kewajiban untuk mengqada dan tidak ada keraguan sedikitpun kepadanya, maka niat untuk mengqada tersebut batal.
IV	15	Sekelompok ulama berpendapat bahwa pahala seluruh ibadah (yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal) sampai kepada mereka, baik ibadah salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.
IV	16	Dalam shahih al-Bukhari, bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nadzar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang meninggal ibunya dan memiliki tanggungan salat untuk mengerjakan salat untuk ibunya.
IV	17	Katakan kepada kami Adam, mengatakan kepada kami

		sebuah divisi, dari Abu Bashir, Said: Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, semoga Allah senang dengan mereka, dia berkata: Pria itu datang kepada Nabi saw bertanya kepadanya: Adikku bersumpah untuk berziarah, dan bahwa dia meninggal, Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) berkata: "Jika itu memiliki agama di atasnya, maka Anda adalah hakimnya." Dia berkata: Ya, dia berkata: Maka hutang pada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.
IV	18	Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.
IV	19	Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain).
IV	20	Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
IV	21	Tentang 'Aisyah yang mengatakan: Kami sedang menstruasi pada saat Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) dan kemudian dia memurnikan dirinya sendiri. Dia memerintahkan kami untuk berpuasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan salat.
IV	22	Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.
IV	23	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.
IV	24	Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H di kota bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim AS berujar kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya do'a yang kamu panjatkan kepada-NYA." Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu.

Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Diantaranya adalah Al-Jami' as-Sahih, Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir, At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-'ilal, Raf'ul Yadain fi ash-Shalah, Birrul Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah Khalfa, Al-Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah wa at-Tabi'in, dan Masyikhah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadits, Tetapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Ash-Shahih yang lebih populer dengan Shahih Al-Bukhari. Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Tiba di khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Salat zuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

Imam Muslim

Imam Muslim adalah ahli hadis (perowi, periwayat) yang sangat masyhur di samping Imam Bukhari. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadits shohih. Ia mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya ke berbagai kota besar. Banyak sekali ulama hadits memujinya, Ahmad bin Salama berkata:” Abu Zur'ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas orang lain dalam bidang mengetahui hadits shahih.” Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin, dan kitabnya yang paling terkenal sampai kini ialah Al-Jamius Shahih atau Shahih Muslim. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun.

Imam at-Tirmidzi

At-Tirmidzi adalah ulama hadits yang lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H (1 Januari 824 M). Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhat as-Sulami al-Bugi. At-Tirmidzi memiliki beberapa kelebihan diantaranya menghafal dan menyusun serta meneliti hadits nabi. Imam al-Bukhari pun menjadikan at-Tirmizi sebagai sumber bahan untuk penyusunan haditsnya. Dalam penyusunan haditsnya, At-Tirmidzi banyak menggunakan sumber atau rawi yang sama dengan kelima hadits kutubus sitah (enam hadits utama) lainnya. Dalam bidang hadits, at-Tirmizi adalah juga salah murid Imam al-Bukhari, sehingga pendapat Imam Bukhari mengenai nilai hadits sering ia ditampilkan dalam karyanya, Sunan a-Tirmizi.

Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya: Jami at-Tirmidzi, terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-'Ilal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyah, Kitab Az-Zuhd, Kitab Al-Asma' wal-Kuna. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya At-Tirmidzi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892 M) dalam usia 70 tahun.

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 7 November 1960. Setelah menyelesaikan Islamic High School (1977), ia melanjutkan studinya ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dan selesai pada tahun 1981. Gelar Magister ia peroleh dari perguruan tinggi yang sama, IAIN Jakarta pada 1987. Kemudian pada tahun 1992-1993, ia melanjutkan Program Doktor (Ph.D) di Mc Gill University dalam bidang Islamic Studies. Dan gelar Philosophy Doctor on Islamic Legal Theory berhasil ia sandang pada tahun 1994. Ia mengawali karirnya sebagai Dosen dan Sekretaris Jurusan Pidana Islam di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982-1987). Pada tahun 1987-1989, ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Mu'amalah di

Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Kemudian pada tahun 1994-1996, ia menjabat sebagai Pembantu Dekan Fakultas Syariah IAIN Jakarta. Dan pada tahun 1997-2000, ia menjabat sebagai Pembantu Rektor IAIN Jakarta.

Pada awal periode 1990-an, ia banyak menulis artikel di media massa, seperti *Muhammadiyah and Theory of Maqashid al-Syariah*, *Muhammad Quraish Shihab wa Arauhu al-Fiqhiyyah* (Jurnal Studi Islamika). Selain artikel, ia banyak menerbitkan buku, di antaranya: *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, *Filsafat Hukum Islam*, dan *Hukum Perjanjian syariah*. Fathurrahman juga menjadi salah satu mubalig yang namanya masuk dalam daftar rekomendasi mubalig dari Kemenag. Dalam daftar yang memuat 200 nama tersebut dia dianggap mumpuni dalam ilmu agama oleh pihak Kemenag sehingga dianjurkan kepada masyarakat untuk mengisi acara-acara keagamaan.

Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman

Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman adalah profesor Hukum Islam dari IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memiliki spesifikasi dan keahlian yang mumpuni dibidang ilmu fiqh maupun menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad, *tarjih*, serta persoalan-persoalan kontemporer dalam hukum Islam. Prof. Drs. H. Asjmuni lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Asjmuni mulai belajar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah dan lulus tahun 1947. setelah itu, Asjmuni melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan tamat pada tahun 1953. kemudian setelah tamat dari SGHA, Asjmuni melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mendapatkan gelar S1 pada tahun 1963. Di samping pendidikan formal, Asjmuni juga sempat mengikuti *Post Graduate Course* (PGC) Fiqih pada tahun 1971, dan kursus pendidikan SESPA (Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi) tahun 1978. kedua pendidikan formal tersebut diikuti oleh Asjmuni ketika ia tercatat sebagai pengajar dan Asisten Guru Besar di lingkungan IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Kemampuan Asjmuni dalam ilmu fiqh dan hukum Islam tidak diragukan. Asjmuni termasuk sosok yang sukses dalam meniti karirnya. Berturut-turut pada tahun 1964-1972 dipercaya menjadi Wakil Dekan Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian menjadi ketua jurusan *Qadla* atau *Ahwal al-Syahsiyah* (Peradilan Agama) tahun 1971-1975. selanjutnya menjabat Pembantu Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1975-1980, dan sebagai Dekan Fakultas Syariah periode 1981-1984. Profesor Asjmuni resmi diangkat sebagai guru besar pada tanggal 25 mei 1996 dan membacakan pidatonya yang berjudul "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar *Ijtihad*."

Prof. Asjmuni juga aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI), selain aktif di Muhammadiyah dan Kampus. Ia pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 1995-2000; kemudian menjadi anggota pleno MUI pusat; dan setelah itu aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI pusat periode 1995-2000. Profesor Asjmuni juga pernah dipercaya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Fiqh Indonesia, dan Ketua Forum Studi Hukum Islam Fakultas

Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia telah menerbitkan beberapa karya tulisannya dalam bentuk buku, di antaranya: Qaidah-qaidah Fiqih, Pengantar Kepada *Ijtihad*, Pencangkakan dalam sorotan Hukum Islam, *Ta'aradhul Adillah* dan Jalan Keluarnya, Kedudukan Adat Kebiasaan dalam Hukum Islam, Hukum Islam dan Tujuannya, Hukum *Syar'i* dan Pembagiannya, Metode Penetapan Hukum Islam. Profesor Asjmuni tinggal bersama keluarga di Kompleks Perumahan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Blok C No.04 Yogyakarta 55281. sementara rumah tinggalnya berada di Jalan Sidomukti No.733 RTXVIII RW XVII Babadan, Banguntapan, Yogyakarta.

Dr. (HC). KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh

Dr. (HC). KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh (lahir di Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937 dan meninggal di Pati, 24 Januari 2014 pada umur 76 tahun) adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2000 hingga 2014. Sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2010.

Di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH) sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso (Pati, Jawa Tengah) ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam, pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 hingga mengantarkan INISNU menjadi UNISNU Jepara pada tahun 2013. Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA. Sahal Mahfudh (menggunakan dh [bukan dz] untuk nama belakang). Tiga huruf paling depan merupakan kependekan dari Haji Muhammad Ahmad. Kiai Sahal mendapatkan gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah (2003).

KH. Abdul Bashir Ichwan, SHI., MSI.

Abdul Bashir Ichwan, SHI., MSI adalah seorang pengasuh di Pondok Pesantren Ar-Risalah, Bantul, Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Demak, pada tanggal 11 Pebruari 1976. Sekarang beliau bertempat tinggal di Ngeblak, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Beliau pernah menjadi hakim MQK tingkat Bantul Yogyakarta pada tahun 2011-sekarang, juga pernah menjadi Pembimbing dan Official MQK Nasional di Lombok NTB pada tahun 2011. Pada tahun 2014 beliau pernah menjadi Pembimbing dan Official MQK Nasional di Jambi.

Beliau mengenyam pendidikan formal di SDN 3 Batusari Mranggen pada tahun 1983-1989. Beliau melanjutkan pendidikan di MTs MHM Lirboyo Kediri pada tahun 1995-1998. Pada tahun 1998-2001 beliau melanjutkan di MA MHM Lirboyo Kediri. Kemudian mengenyam pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah pada tahun 2008-2011. Kemudian melanjutkan S2 pada tahun 2012-2015 di MSI UII Yogyakarta Manajemen Pendidikan Islam.

Beliau juga mengenyam pendidikan non formal di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirat Batusari Mranggen Demak pada tahun 1983-1989. Dan melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Aman Pingit Temanggung Jawa Tengah pada tahun 1989-1995. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tahun 1995-2001. Pada tahun 2001-2004 melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Madura.

Pengalaman organisasi beliau adalah Lembaga Bahsul Masail (LBM) PP Lirboyo Kediri pada tahun 2000-2001. Pernah menjadi Ka TU Madrasah Asrorul Cholil Bangkalan Madura pada tahun 2001-2004. Pernah menjadi Sekretaris LBM PCNU Kab Bantul pada tahun 2007-2012. Beliau juga pernah menjadi Ka TU Madrasah Aliyah Al-Imdad Bantul pada tahun 2012-2015. Dan menjadi anggota LBM PWNU DIY pada tahun 2012-2017, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua LBM PWNU Yogyakarta pada tahun 2017-2022.

H. ALI YUSUF, S. Sy, S. Th, M. Hum

H. Ali Yusuf, S. Sy, S. Th, M. Hum adalah seorang penulis buku yang berjudul “Panduan Dirasah Pesantren Ramadhan pada tahun 2009, Panduan Ibadah Thaharah menurut Al-Quran dan Hadist pada tahun 2015, Panduan Ibadah Shalat, telaah gerakan dan bacaan shalat sesuai hadist Nabi SAW pada tahun 2015”. Beliau dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, 16 Juli 1977. Ayahnya bernama E. Abd Manaf dan ibunya bernama Isoh. Beliau sudah mempunyai istri dan tiga orang anak. Nama istri beliau Nishatin Ma’rifah, S. Pd. I, dan anak beliau yang bernama Inas Rafidah Ali, Miqdad Nasrullah Ali, Atikah Salsabila Ali. Beliau tinggal di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin, Barat Lapangan Karang Kotagede Yogyakarta.

Pada tahun 1987-1992 beliau mengenyam pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Kutaraja Kuningan. Lalu beliau meneruskan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Maleber Kuningan pada tahun 1991-1993. Kemudian beliau melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Cigugur Kuningan pada tahun 1994-1996. Pada tahun 1998-2002 beliau mengenyam Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Pada tahun 2003-2004 beliau kuliah S1 di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2010-2012 beliau melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain mengenyam pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al-Ihya Cigugur Kuningan Jawa Barat pada tahun 1994-1996. Lalu di Pondok Pesantren Miftahul Janah Manon Jaya Tasik Malaya, Pondok Pesantren Riyadul Huda Windu Haji Kuningan pada tahun 1996. Pada tahun 1997 beliau di Pondok Pesantren Darul Arqam Sawangan Bogor.

Beliau menjadi Dosen di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada tahun 2005-2012, pada tahun 2007-2010 beliau menjadi Dosen di STIKES Surya Global, pada tahun 2005-2008 beliau menjadi pengauh di Pondok Pesantren Al-Ma’un Naggulan Kulonprogo, kemudian beliau menjadi pengasuh di Pondok pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta pada tahun 2009-sekarang dan menjadi Dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) pada tahun

2012 –sekarang. Beliau juga yang aktif di Muhammadiyah. Jabatan beliau adalah Ketua Majelis Tabligh PCM Kutaraja Kuningan pada tahun 1995-1998, Anggota Majelis Tarjih PDM Kuningan pada tahun 1995-2000, Ketua Korp Mubaligh Muda (KMM) Muhammadiyah MTDK PWM DIY pada tahun 2003-2004, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DIY pada tahun 2010-2015, Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PMW DIY pada tahun 2010-2015, Anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah pada tahun 2015-2020.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan *as-Suyuti* kedua (*as-Sayuti at-Ṭānī*) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam as-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Aṣār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi – Dirāsah Muqāranah*, *Al-Wasit fī Uṣūl al-Fiqh*, *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslub al-Jadīd*, *Nazāriyat ad-Darūrat asy-Syar'iyyah*, *Nazāriyat ad-Ḍamān*, *Al-Uṣūl al-Ammah li Waḥdah ad-Dīn al-Ḥaq*, *Al- 'Alaqah ad-Dawliyah fī al-Islām*, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuḥ*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, *Fiqh al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, *Al-Waṣaya wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmi*, *Al-Islām Din al-Jihād La al- 'Udwān*, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*, *Al-Qiṣah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, *Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyatuḥ at-Tasyri'iyyah aw Khaṣā'isuh al-Ḥaḍariah*, *Al-Rukhsah asy-Syari'at – Ahkamuha wa Ḍawabituha*, *Khaṣā'is al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām*, *Al-Ulūm asy-Syari'at Bain al-Waḥdah wa al-Istiqlal*, *Al-Asas wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikat bain as-Sunnah wa asy-Syiah*, *Al-Islām wa Tahadiyyat al- 'Asr*, *Muwajahat al-Ghazu at-Ṭaqafī as-Sahyuni wa al-Ajnabi*, *At-Taqlid fī al-Maẓāhib al-Islāmiyah 'Inda as-Sunnah wa asy-Syiah*, *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadiṣ*, *Al-Uruf wa al-Adāh*, *Bay al-Aṣam*, *As-Sunnah an-Nabawiyyah*, *Idārah al-Waqaf al-Khairi*, *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afgāni*, *Taghyir al-Ijtihād*, *Tatbīq asy-Syari'at al-Islamiyah*, *Az-*

Zira'i fi as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi, Aṭ-Taḡafah wa al-Fikr, Manhāj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyah, Al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur'ān al-Karīm, Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Al-Insān fi al-Qur'ān, Al-Islām wa Uṣul al-Hadarah al-Insāniah, Uṣul al-Fiqh al-Hanafī.

Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut.

Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau sederhana, *qana'ah* dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

1. Dalam bidang hadits: *Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taḡrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.*
2. Dalam bidang fiqh: *Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.*
3. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat.*
4. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.*

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

Abī Bakr Ibn Muhammad Syaṭā

Kitab I'anah Ath-Thalibin merupakan syarah kitab Fath Al-Mu'in. Kedua kitab ini termasuk kitab-kitab fiqih Syafi'i yang paling banyak dipelajari dan dijadikan pegangan dalam memahami dan memutuskan masalah-masalah hukum. Dalam forum-forum bahtsul-masail (pengkajian masalah-masalah), kitab ini menjadi salah satu kitab yang sangat sering dikutip nash-nashnya. Kemashyoran kitab ini dapat dikatakan merata di kalangan para penganut Madzhab Syafi'i di berbagai belahan dunia Islam. Kitab I'anah Ath-Thalibin adalah karya besar seorang tokoh ulama terkemuka Makkah abad ke-14 Hijriyyah (abad ke-19 Masehi), Sayyid Bakri Syatha.

Tokoh yang nama sebenarnya Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha ini lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Ia berasal dari keluarga Syatha, yang terkenal dengan keilmuan dan ketaqwaannya. Namun ia tak sempat mengenal ayahnya, karena saat ia baru berusia tiga bulan, sang ayah, Sayyid Muhammad Zainal Abidin Syatha, berpulang ke rahmatullah. Sayyid Abu Bakar Syatha merupakan seorang ulama' Syafi'i, mengajar di Masjidil Haram di Mekah al-Mukarramah pada permulaan abad ke XIV.

Sayyid Bakri Syatha meninggal dunia tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1310 H/1892 M setelah menyelesaikan ibadah haji. Usianya memang tidak panjang (hanya 44 tahun menurut hitungan Hijriyyah dan kurang dari 43 tahun menurut hitungan Masehi), tetapi penuh manfaat yang sangat dirasakan urnat. Jasanya begitu besar, dan peninggalan-peninggalannya, baik karangan-karangan, murid-murid, maupun anak keturunannya, menjadi saksi tak terbantahkan atas kebesarannya.



LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM)
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. MT. Haryono No.42, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY 55141. HP. 085878984445

SURAT KETERANGAN
Nomor: 001/PW/LBM/2018

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ali Fikri
NIM : 14360039
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan wawancara, penelitian di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul "Hukum Qada Shalat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Safar 1440
06 November 2018

Lembaga Bahtsul Masail (LBM)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua,

Fajar Abdul Basyir



Sekretaris,

HM. Anis Mashduqi

SURAT BUKTI PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fajar Abdul Bashir
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Demak, 11 Pebruari 1976
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Ketua LBM PW NU DX
Alamat : Ngeblak RT: 05 Wijirejo Pandak
Bantul


Menyatakan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Ali Fikri
NIM : 14360039
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab

Telah benar-benar melakukan wawancara pada tanggal 20 Oktober 2018 dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: **HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL (STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH).**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2018


(Fajar Abdul Bashir)



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning 130 B ☎(0274) 377078 📠(0274) 371718 Yogyakarta 55171
Website : www.muhammadiyahdiy.or.id E-mail : tarjih@muhammadiyahdiy.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/KET/II.1/D/2018


Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Ali Fikri
NIM : 14360039
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan wawancara, penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul "Hukum qada salat untuk orang meninggal (studi komparatif fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Safar 1440 H.
3 November 2018 M.

Ketua,

Agus Salim, S.H.I.
NBM : 765.765



Sekretaris,

Imam Rosyidi, S.Ag.
NBM : 704.598

Tembusan :
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta

SURAT BUKTI PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ALI YUSUF
Jenis Kelamin : LAKI
Tempat/tanggal lahir : KUNINGAN, 16 JULI 1971
Pekerjaan : DOSEN
Jabatan : PENGASUH PONDOK
Alamat : PP. FAUZUL MUJLIMIN KOTAGEDE
.....


Menyatakan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Ali Fikri
NIM : 14360039
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab

Telah benar-benar melakukan wawancara pada tanggal 27 Oktober 2018 dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: **HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL (STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH).**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2018

( ALI YUSUF)

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Fikri
TTL : Banyuwangi, 31 Mei 1995
Agama : Islam
Alamat Asal : Gumirih, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Wahid Hasyim, Gaten, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua
Ayah : Nur Fauzi
Ibu : Nur Sa'diyah
Alamat : Gumirih, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur.

Pendidikan formal :
SDN 1 Gumirih lulus tahun 2007
MTS Al-Amiriyyah Darussalam Blokagung lulus tahun 2010
MA Al-Amiriyyah Darussalam Blokagung lulus tahun 2013
UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum masuk tahun 2014

Contact Person :
Phone/WhatsApp : 085225059950
Email : ali.fikri399@gmail.com
Facebook : Fikri Fauzi

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Ali Fikri